KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

KATA PENGANTAR

Buku Saku Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Pansel JPT) ini merupakan pedoman bagi Pansel JPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari KASN agar proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi dapat berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Buku ini telah menjelaskan secara lengkap pedoman perilaku Pansel JPT sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selanjutnya diharapkan seluruh Pansel JPT, dapat memahami dan harus mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta menyadari sepenuhnya bahwa setiap tindakan pelanggaran merupakan tindakan indisipliner dan berakibat diberikannya sanksi, sekaligus siap menerima konsekuensinya.

Jakarta, September 2018
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

Sofian Effendi

NILAI DASAR

Adalah kondisi ideal atau kewajiban moral tertentu yang diharapkan dari Panitia Seleksi untuk mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik.

NILAI DASAR PANSEL JPT

1. Integritas, yaitu kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku;
2. Tanggungjawab, yaitu bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil;
3. Keadilan, yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar;
4. Obyektif, yaitu pengambilan keputusan sesuai dengan bukti dan fakta yang sebenarnya;
5. Independensi, yaitu melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dan bebas dari unsur kepentingan;
6. Kejujuran, yaitu menyampaikan data dan informasi sesuai dengan kenyataan;
7. Profesionalisme, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PANITIA SELEKSI

Adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh panitia seleksi dalam menjalankan tugas serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut.

KEWAJIBAN PANITIA SELEKSI

SEGALA SIKAP, TINGKAH LAKU, PERBUATAN, TULISAN DAN UCAPAN POSITIF YANG MENJADI KEHARUSAN UNTUK DILAKUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

LARANGAN PANITIA SELEKSI

SEGALA SIKAP, TINGKAH LAKU, PERBUATAN, TULISAN DAN UCAPAN YANG HARUS DIHINDARI DAN MENJADI LARANGAN UNTUK PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Objektif

Pengambilan keputusan sesuai dengan bukti dan fakta yang sebenarnya

Jujur

Menyampaikan data dan informasi sesuai dengan kenyataan

Independensi

Melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dan bebas dari unsur kepentingan

Keadilan

Tidakberat sebelah, tidak memihak, dan mengacu pada bukti dan fakta

Integritas

kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku

Profesional

Melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar

Tanggung Jawab

Mampu bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil

INTEGRITAS

INTEGRITAS

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PANSEL WAJIB

- Melaksanakan seleksi terbuka secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan;
- Menjaga kepercayaan publik dalam melaksanakan seleksi terbuka.

PANSEL DILARANG

- Menyalahgunakan wewenang;
- Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia selama dan setelah proses seleksi berlangsung kepada pihak yang tidak berkepentingan;
- Menerima gratifikasi;
- Menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

TANGGUNGJAWAB

TANGGUNGJAWAB

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PANSEL WAJIB

- Memastikan proses pelaksanaan seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan;
- Membuat berita acara untuk keputusan pada setiap tahapan seleksi;
- Membuat laporan akhir pelaksanaan seleksi secara lengkap sesuai dengan ketentuan;
- Memastikan isi laporan sesuai dengan kenyataan;
- Melaporkan semua tahapan proses seleksi kepada KASN

PANSEL DILARANG

- Menyerahkan sebagian tanggungjawab Panitia Seleksi kepada Sekretaris Panitia Seleksi atau pihak lain.

BERKEADILAN

BERKEADILAN

PANSEL WAJIB

- Memastikan persyaratan pelamar untuk mengikuti seleksi tidak diskriminatif dan sesuai ketentuan;
- Memastikan pelaksanaan seleksi tidak diskriminatif

PANSEL DILARANG

- Menambahkan syarat-syarat yang dapat menghalangi kelompok tertentu untuk mengikuti seleksi.

OBJEKTIF

OBJEKTIF

PANSEL WAJIB

- Membuat keputusan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa membedakan suku, ras, gender, agama dan golongan;
- Memastikan data dan informasi yang digunakan akurat dan valid;
- Mendeklarasikan apabila ada potensi terjadinya benturan kepentingan

PANSEL DILARANG

- Membuat keputusan berdasarkan favoritisme, nepotisme, patronase, dan primordialisme;
- Memberi penilaian terhadap peserta seleksi yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pertemanan dan pekerjaan/bisnis.

INDEPENDENSI

INDEPENDENSI

PANSEL WAJIB

- Membuat keputusan secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku

PANSEL DILARANG

- Membuat keputusan yang dipengaruhi oleh pihak di luar anggota Panitia Seleksi;
- Memasukkan pertimbangan politik dalam membuat keputusan.

JUJUR

KEJUJURAN

PANSEL WAJIB

- Menyampaikan informasi terkait pelaksanaan seleksi secara transparan dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengumumkan hasil seleksi secara luas sesuai ketentuan;
- Memastikan keputusan tentang hasil seleksi dibuat secara jujur berdasarkan fakta.

PANSEL DILARANG

- Menyampaikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- Menyembunyikan data dan informasi yang harus diketahui oleh peserta atau publik;
- Memanipulasi hasil penilaian seleksi.

.

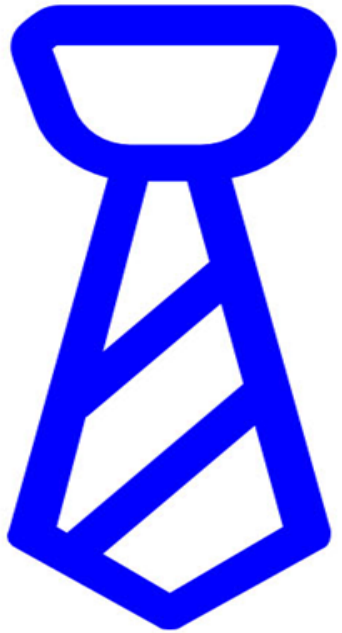

PROFESIONAL

PROFESIONAL

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PANSEL WAJIB

- Menjamin standar kompetensi sesuai dengan ketentuan;
- Memastikan metode yang digunakan obyektif;
- Mengumumkan pengisian jabatan dan penerimaan lamaran dilakukan secara lengkap dan terbuka;
- Memastikan Berita Acara setiap tahapan seleksi sesuai dengan kenyataan;
- Mengumumkan hasil seleksi secara transparan;
- Melaksanakan tugas secara tuntas sampai dengan penyusunan laporan hasil seleksi
- Melaporkan setiap dokumen tahapan seleksi kepada KASN

.

PANSEL DILARANG

- Menambah persyaratan untuk pelamar yang dapat menimbulkan diskriminasi;
- Mengumumkan pengisian jabatan dan penerimaan lamaran secara terbatas;
- Memperpendek masa pengumuman lamaran;
- Memanipulasi hasil seleksi;
- Melakukan kontak/hubungan dengan peserta seleksi selama proses seleksi berlangsung.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

SANKSI PELANGGARAN

1. Sanksi Moral yang berupa teguran lisan maupun tertulis;
2. Sanksi Administrasi yang berupa:
   a. Pemberhentian dari Anggota Panitia Seleksi atas rekomendasi KASN ketika seleksi sedang berjalan
   b. Pelarangan untuk menjadi Anggota Panitia Seleksi oleh KASN untuk jangka waktu tertentu.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah:

1. Menerima informasi kode etik dan kode perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Memahami kode etik dan kode perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Melaksanakan kode etik dan kode perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Komisi Aparatur Sipil Negara.
4. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku merupakan sebuah tindakan indisipliner dan berakibat diberikannya sanksi.
5. Menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.

....., 20

Mengetahui: Atasan/KASN

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah:

1. Menerima informasi kode etik dan kode perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Memahami kode etik dan kode perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Melaksanakan kode etik dan kode perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Komisi Aparatur Sipil Negara.
4. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku merupakan sebuah tindakan indisipliner dan berakibat diberikannya sanksi.
5. Menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan Kode Perilaku Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.

....., 20

Mengetahui: Atasan/KASN

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

DATA DIRI
PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

NAMA : .....

NIP : .....

JABATAN : .....

INSTANSI : .....

NO HANDPHONE : .....

EMAIL : .....

PENGALAMAN SEBAGAI PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI:

1.

2.

3.

KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA